




Volume 3, Issue 2, Januari 2022

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Ade Kurniawan	Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini	59-67
Rosa Muall	Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	68-77
Bruri Marwano Wutwensa	Pelaksanaan Penyaluran Dana Kampung, Sudahkah Efektif?	78-89
Halima Hamzah	Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar	90-100

TINJAUAN LITERATUR

Ramdlon Mahuraden Tuakia	Wewenang Hakim Melakukan Pembatalan Pada Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan	101-110
--------------------------	--	---------

RESENSI BUKU

Hidayatul Fajriyah	International Women's Rights Law and Gender Equality Making the Law Work for Women 1st Edition, ISBN: 978-036-75494-1-1	111-112
--------------------	---	---------



Seluruh hak cipta JHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i2.152

Pelaksanaan Penyaluran Dana Kampung, Sudahkah Efektif?

Bruri Marwano Wutwensa

Universitas Kristen Satya
Wacana, Salatiga

Korespondensi

Bruri Marwano Wutwensa,
Universitas Kristen Satya
Wacana, Salatiga, Jl.
Diponegoro No. 52-60,
Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota
Salatiga, Jawa Tengah 50711, E-
mail: bmwbruri@gmail.com

Original Article

Abstract

This study seeks to examine the effectiveness of village fund distribution, especially in *Sawadori Village*, Oridek District, Biak Numfor Regency, Papua as well as to examine various causal factors that may affect the implementation of the distribution. This research was empirical juridical research. The results of this study indicate that the effectiveness of fund distribution to *Sawadori Village*, Oridek District, *Biak Numfor Regency* is carried out properly. This can be seen from the use of these funds, which are in accordance with Village Minister Regulation (Permendes) Number 14 of 2020. The factors that influence the effectiveness of managing village funds are the lack of IT Literacy and understanding of village officials regarding the regulations set by the central government, especially during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Distribution of Village Funds, Effectiveness of Distribution, Government Regulations.*

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji efektivitas penyaluran dana kampung khususnya di Kampung Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor Papua serta mengkaji berbagai faktor penyebab yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penyaluran dana desa tersebut. Penelitian merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penyaluran dana kampung di Kampung Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dengan penggunaan dana tersebut yang telah sesuai dengan Permendes Nomor 14 tahun 2020. Adapun Faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan dana kampung tersebut adalah kurangnya IT *Literacy* dan pemahaman aparat kampung terkait peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat khususnya selama pandemi Covid-19.

Kata kunci: *Penyaluran Dana Kampung, Efektifitas Penyaluran, Peraturan Pemerintah.*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana kampung menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) sangat besar jumlahnya. Tentu saja diharapkan akan dapat mendorong Kampung untuk dapat melakukan perubahan agar dapat menekan ekonomi masyarakat kampung akibat pandemi virus corona. Kampung Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021 telah memperoleh dana kampung sebesar Tujuh Ratus Juta Rupiah dari Pemerintah Pusat dan diperuntukan bagi penekanan dampak dari wabah Covid-19 berdasarkan Permendesa No. 14/2020 prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga Sembako, diberikan dengan beberapa tahap. Pada tahun 2020 Distrik Oridek Kampung Sawadori sendiri mengalami penurunan jumlah dana kampung yang diterima yaitu yang awalnya dana yang diterima sebesar Delapan Ratus Juta Rupiah menjadi Tujuh Ratus Juta Rupiah, semua dana kampung tersebut akan difokuskan pada pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat kampung kedepannya. Undang-Undang. No. 6 Tahun 2004 mengakui secara yuridis dan formal keberadaan kampung.

Sebagai memastikan peruntukan dana kampung dapat menjadi pilar pemerataan pedapatan kampung maka dibutuhkan suatu tahapan pemantauan yang merupakan tahapan penting dari pengelolaan dana kampung sehingga kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi antara beberapa kampung khususnya di Distrik Oridek Kampung Sawadori dapat diminimalisir. Proses penelitian ini akan melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana kampung di Kampung Sawadori Kecamatan Oridek Kab. Biak Numfor. Pembangunan di kampung pada prinsipnya selalu mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan yang selalu dikoordinasikan bersama antara kepala kampung dan masyarakat. Artinya bahwa setiap prosedur pembangunan di kampung tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibebankan dengan dana kampung biasanya dengan cara swakelola yang mengutamakan SDA atau bahan baku yang di daerah, agar menyerap semakin banyak pekerja dari warga setempat. Pemerintah kampung Sawadori sudah menentukan porsi jumlah untuk rencana perlindungan sosial dalam APBN Tahun Anggaran 2021.

Jumlah dana diberikan ke desa dari pemerintah pusat begitu besar, sehingga jumlah laporan yang masuk juga bermacam serta adanya hal serius dalam pengurusan keuangan kampung Aparat Pemerintah sehingga pemerintah desa diminta untuk pertanggungjawaban yang dominan pula. Agar terwujud manajemen Pemerintah Desa yang baik, maka aparat desa diminta agar bisa bertanggung jawab dalam pengurusan keuangan kampung, dan akhir dari semua urusan pengaturan pemerintahan desa harus bertanggung jawab ke masyarakat bertimbang dengan aturan yang berlaku. Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan salah satu komponennya harus didasari dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Dengan demikian perlu untuk diteliti apabila tidak terwujud pilar kewajiban yang dapat mendatangkan advis yang luas dicakupkan desa seperti terkendalanya penyaluran dana desa pada periode selanjutnya serta penyelewengan pada saat pengelolaan dana desa.

Untuk menjalankan pemerintahan yang baik maka harus peningkatan pengetahuan masyarakat juga kepada pemerintah, maka governance merupakan paradigma baru dan cocok yang diterapkan dalam susunan pengelolaan pemerintahan. Selain itu, perputaran pola dari government kearah governance yang menekan pada kerja sama dalam kesamaan dan

kesetimbangan 3 (Tiga) prinsip *governance*, maka pemerintahan yang baik perlu mengembangkan pemahaman administrasi publik *good governance*. Untuk mendorong *good governance* maka perlu bentuk desentralisasi yaitu dalam bentuk penyaluran dana kampung yang sesuai dengan kebutuhan seperti terlihat diatas, karena menaikan keikutsertaan warga, yang mampu menunjang keterbukaan, responsivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah. Pemerintahan yang baik defenisikan sebagai *good governance*, dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berimbang dengan pilar dasar *good governance*.¹

Selain itu, *good governance* juga dianggap sebagai suatu pengurusan administrasi kodifikasi yang teguh dan kewajiban searah dengan pasar yang efisien dengan prinsip demokrasi. Lebih lanjut dikemukakan pula prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih adalah adanya keikutsertaan masyarakat, munculnya keterbukaan yang didirikan atas aliran informasi yang bebas, tegaknya supremasi hukum dan informasi yang dapat dijangkau semua pihak yang berkompeten, simpati bagi pemangku kepentingan, setaraan, fokus pada kesepakatan, daya guna dan efisien, akuntabilitas, serta adanya cita-cita dan keinginan pemerintahan yang bersih yang merupakan suatu tatanan pemerintahan untuk memperkuat otonomi desa.² Beberapa faktor penting kesuksesan dari kebijakan ini adalah kesiagaan keahlian Perangkat kampung dan berapa banyak keikutsertaan warga yang ambil bagian dalam jalannya penanganan dan penyaluran dana kampung.³ Penelitian dilaksanakan disalah satu kampung Distrik Oridek Kab. Biak Numfor yaitu kampung Sawadori lebih difokuskan pada efektifitas penyaluran dana kampung melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban, setelah melalui ke 3 (tiga) tahap prinsip pemerintahan yang baik pada setiap tahapannya. Pada dasarnya analisis ini lebih fokus pada 3 prinsip penting dari *good governance* yaitu tanggung jawab, keterbukaan, dan peran serta. Selain itu juga terkait dampak pandemi Covid-19, pemilihan ini berdasarkan penelitian awal yang dilaksanakan di bulan Maret 2020. Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dipilih sebagai metode dalam penelitian untuk menelaah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan dana kampung di kampung Sawadori Distrik Oridek Kab. Biak Numfor. Berdasarkan pengamatan bahwa tingkat ketrampilan aparat kampung dalam pemahaman terkait peraturan dan menggunakan teknologi informasi masih rendah.

Adapun kendala-kendala yang disampaikan oleh kepala kampung Sawadori dalam pengelolaan dana kampung yaitu terkait dengan disiplin aparatur desa dalam bekerja. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlambatan dalam penyusunan laporan akhir tahun, hal demikian menyebabkan penerimaan dana desa tahun anggaran berikutnya terlambat. Selain itu juga perlengkapan administrasi desa yang belum memadai sehingga tugas utama sering dikesampingkan. Melihat dari beberapa kendala yang dihadapi diatas seperti kurangnya tingkat pendidikan, keterbatasan fasilitas pendukung, dan adanya bencana alam seperti yang sedang dialami saat ini yaitu adanya pandemi covid-19, alasan-alasan itulah yang mendorong peneliti untuk memilih kampung Sawadori sebagai objek penelitian, selain itu juga kampung Sawadori termasuk dalam salah satu kampung yang baru saja melakukan pemekaran daerah baru.

¹ Dauri Dauri, Thio Haikal Anugerah, and Hanifah Nuraini, "Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa Di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat)," *Jurnal Mercatoria* 13, no. 1 (2020): 75–94, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3452>.

² Devi Supusepa, "Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 12–29, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.

³ Nurhayati and Muh. Saleh Ridwan, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 68–80, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.

Besarnya dana kampung yang diterima oleh kampung Sawadori pada tahun-tahun sebelumnya selalu meningkat mulai dari Tahun 2020-2021 dana yang diperoleh sebesar Rp. 700.000,- dana tersebut dibagikan kepada masing-masing kepala keluarga yang menerima dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp. 1.200.000,-. Namun jumlah itu mengalami penurunan akibat dampak dari covid-19 pemerintah memangkas anggaran yang diberikan terkait dana kampung tahun 2021 berdasarkan Permendes No. 14 Tahun 2020, bukan hanya kampung Sawadori melainkan semua kampung di Distrik Oridek. Semoga mampu memberikan bayangan mengenai metode Efektifitas Penyaluran Dana Kampung dari sesi awalan sampai pertanggung jawaban berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penelitian terkait telah dilaksanakan oleh Hendri⁴ dimana membahas terkait dengan dana desa. Focus penelitian adalah focus terkait dengan peran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil yang diperoleh berupa dana desa dapat membant warga untuk memperoleh kesejahteraan untuk membuka ekonomi secara mandiri. Selain itu infrastruktur yang dimiliki desa dalam ditingkatkan secara maksimal. Penelitian oleh Rahmawati, Dewi, dan Mardiah⁵ tentang dana desa yang mana fokus dalam penelitian tersebut kepada pengelolaan dana desa secara umum dalam peruntukannya. Hasil yang diperoleh adalah dana desa Mulya Subur dalam pengelolaannya belum sepenuhnya menerapkan asas pengelolaan dana desa. Selain itu asas partisipatif pada pengelolaannya terkendala sehingga ruang diskusi masyarakat masih sangat kurang dan bersifat pasif. Penelitian oleh Rahmah dan Rifka⁶ dalam kaitannya dengan dana desa ialah meneliti berkaitan dengan kebijakan terkait dalam penggunaan dana desa. Penelitian tersebut berlokasi di dusun rantaupandan. Hasil diperoleh ialah kebijakan dalam pengelolaan dana desa di dusun rantaupandan dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sangat minim untuk berpartisipasi dan kurangnya informasi yang disampaikan perangkat desa kepada desa. Melihat penelitian yang telah diteliti sebelumnya yang membedakan dalam penelitian ini adalah efektifitas dalam penyaluran dana desa yang terjadi di kampung Sawadori di Biak Numfor. Melihat persoalan sebagaimana telah diuraikan diatas rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah: 1) bagaimana efektifitas dana kampung di Kampung Sawadori Biak Numfor dan ragam faktor yang berpengaruh dalam penyaluran dana desa di lokasi tersebut? Adapun tujuan penelitian terkini adalah menjelaskan dan mendeskripsikan efektifitas penyaluran dana desa dan mengetahui ragam faktor yang berpengaruh dalam penyaluran dana desa.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berupaya melihat pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini adalah melihat efektifitas pelaksanaan penyaluran dana kampung khususnya di Kampung Sawadori Distrik Oridek Biak Numfor Papua. Terdapat dua jenis data yang diambil antara lain data primer dan sekunder. Data primer

⁴ Zul Hendri, "Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa," *Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 2 (2017): 287–99, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/118>.

⁵ Yunita Dewi Rahmawati, Ratna Dewi, and Ainun Mardiah, "Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 3 (2021): 189–202, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.315>.

⁶ Mutia Rahmah and Marta Dwi Rifka, "Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 1, no. 2 (2018): 137–54, <https://doi.org/10.33701/jkp.v1iNo.2.1102>.

bersumber dari hasil wawancara dan observasi. Adapun data sekunder bersumber dari kajian dokumentasi dari berbagai dokumen terkait. Setelah keseluruhan data terkumpul, data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektifitas Penyaluran Dana Kampung di Kampung Sawadori Distrik Oridek

Kata desa atau “kampung” secara Etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, mengartikan desa sebagai tanah asal, tanah air, tanah kelahiran dari aspek geografis. Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki kesatuan hak untuk mengatur keluarganya masing-masing berdasarkan adat istiadat dan asal usul yang diakui dalam pemerintahan nasional dan daerah kabupaten masing-masing.⁷ Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh De Blij bahwa desa yang demikian memiliki jenis ukuran yang berbeda. Persamaan dari desa yaitu berorientasi pada segi pertanian, yang mana mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian. Tempat tinggal penduduk desa sebagian besar yaitu rumah petani juga tambahan seperti gudang, lumbung dan bangunan lainnya yang serupa.⁸ Terdapat beberapa fasilitas umum yang ada di desa seperti tempat ibadah, balai kesehatan, tempat umum dan sekolah.⁹ Menurut para ahli ada tiga (3) bagian desa yang penting yaitu daerah/wilayah, penduduk, dan perilaku.

- a) Daerah/wilayah merupakan tanah yang menguntungkan dan juga tanah yang tidak menguntungkan. Kemudian penerapannya yakni termasuk bagian lokasi, luas, serta batas geografi lingkungan setempat.
- b) Penduduk melingkupi jumlah perbandingan jenis kelamin, pertambahan, kepadatan, struktur penduduk, perputaran, dan juga kondisi penduduknya.
- c) Perilaku dalam hal ini tata kehidupan dan perilaku masyarakat desa yang berhubungan erat dengan adat istiadat, norma, dan aspek budaya lainnya yang berlaku.

Unsur-unsur desa yang telah diuraikan diatas bukanlah unsur yang statis tapi merupakan bagian yang saling berkaitan sehingga akan mengikuti perubahan dan perkembangan yang merubah pola pemanfaatan tanah dan lingkungan, pola pergaulan masyarakat dan pola pendudukan.¹⁰ Rincian dana desa sebagaimana telah di muat dalam Perpres mengenai rincian APBN untuk disepakati dan jadi acuan untuk menganggarkan dana desa setiap kab/kota yang tertuang di UU terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengalokasian uang desa tiap kab/kota secara seimbang yang dirincikan berdasarkan: Alokasi Dasar; Alokasi Afirmasi; dan Alokasi Formula. Alokasi dana desa dibagi menjadi beberapa bagian yaitu alokasi dasar dan alokasi berdasarkan formula.

Alokasi dasar merupakan jumlah minimal dana desa yang nanti diberikan kepada tiap desa dan besarnya dihitung dengan 90% dari keuangan desa kemudian dibagikan dengan total

⁷ Nelly Ngentine, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)” (Atma Jaya Yogyakarta, 2020), <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/23056>.

⁸ Harm J. De Blij, *The Power of Place: Geography, Destiny, and Globalization's Rough Landscape* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2009).

⁹ Satria Budi Prabawa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39879>.

¹⁰ Tri Novita Sari Manihuruk, “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Riau,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 290–314, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389>.

kampung secara keseluruhan. Sementara alokasi formula merupakan alokasi yang dihitung dengan perhatikan total warga desa, luas wilayah, jumlah kekurangan penduduk kampung, dan tingkat kesusahan keadaan desa di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui berapa total alokasi dasar untuk setiap Kab/Kota maka dapat dihitung dengan cara total kampung di wilayah Kab/Kota dikalikan peruntukan masing-masing desa. Sementara untuk mengetahui peruntukan desa dapat dihitung dengan cara jumlah desa secara nasional dibagi dengan pagu alokasi dasar. Yang dimaksud dengan total desa pada perhitungan diatas adalah keseluruhan kampung yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan. Tipologi desa merupakan karakteristik, kenyataan dan keadaan riil baik situasi sekarang maupun situasi yang berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan yang merupakan visi dari desa.

Pada umumnya tipologi tentang desa dibagi menjadi 3 yaitu desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri.¹¹ Desa berkembang adalah salah satu desa yang berpotensi untuk jadi desa maju, yang mempunyai berbagai macam kelebihan baik dalam bidang ekonomi, sumber daya social, dan ekologi akan tetapi belum dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung secara optimal, untuk kebutuhan hidup masyarakat terlebih dalam penanggulangan miskin. Desa merupakan desa yang telah mempunyai kapasitas sumber daya social, perekonomian dan teknologi yang sudah maju, serta keahlian pengelolaan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa, untuk taraf hidup manusia yang lebih baik dan dapat mengggulangi jumlah miskin. Desa mandiri merupakan desa yang sudah maju serta Sudah mampu untuk melaksanakan pembangunan kampung dengan baik untuk peningkatan mutu hidup dan besarnya bagi sejahteraan masyarakat desa menggunakan system ekologi berkelanjutan dan ketahanan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 22/2016. Hasil perpaduan antara kegiatan sebagian manusia dengan lingkungannya dapat dikatakan juga sebagai desa. Unsur-unsur fisiografi, ekonomi, social, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah merupakan hasil perpaduan yang terjadi antara kegiatan sekelompok manusia.¹²

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa ialah semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan desa yang bisa di pertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri No. 113/2014. Dalam hal pengaturan keuangan kampung agar terciptanya penanganan keuangan yang baik seharusnya di dasari atas asas-asas seperti, asas transparansi, asas akuntabel dan asas partisipatif agar tertib dan disiplin terhadap pengelolaan anggaran. Seorang telah diberikan amanat supaya bertanggung jawab, menyerahkan dan menjelaskan semua kegiatannya yang jadi tugas kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak dan kuasa untuk meminta pertanggung jawaban tersebut merupakan penjelasan dari akuntabilitas publik.¹³ Akuntabilitas penanganan dana desa dalam kaitannya dapat disimpulkan sebagai kewajiban kepala desa agar bertanggung jawab

¹¹ Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani, "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–15, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880>.

¹² Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.

¹³ Yuda Mustajab and Ahmad Mulyadi, "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Restorative Justice* 2, no. 1 (2018): 52–66, <https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924>.

menyalurkan dana desa kepada warga supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terstruktur.¹⁴

Efektifitas Penyaluran dana kampung dapat ditinjau dari Permendesa Nomor. 14 Tahun 2020.¹⁵ Penyaluran dana desa di Kampung Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dana yang diberikan oleh Negara dapat diterima dengan efektif, selain itu juga peran kepala kampung terhadap penyaluran dana kampung terhadap penyaluran dana kampung dalam memperbaiki ekonomi masyarakat kampung Sawadori akibat pandemi virus Covid-19, dapat efektif dan tepat sasaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dari penelitian ini, peneliti mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Kepala Kampung Sawadori, Ketua Bamuskan Kampung Sawadori.

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan informasi terkait kendala yang menjadi pengambat baik dalam administrasi dan penyaluran dana kampung itu masih diperlukan ketrampilan seperti mengoperasikan perangkat lunak komputer, dan pemahaman terkait peraturan yang menjadi landasan untuk mengambil keputusan terkait dana kampung dan kurangnya pemahaman terkait peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Permendesa Nomor 14 Tahun 2020). Akibat pandemi Covid-19 yang mendunia, sehingga melumpuhkan perekonomian warga masyarakat termasuk juga kampung Sawadori. Oleh karena itu pemerintah kampung Sawadori mendapat tantangan untuk bagaimana caranya meningkatkan stabilitas perekonomian warga masyarakat kampung Sawadori. Dalam hal mengharuskan penyaluran keuangan kampung yang diberikan oleh pemerintah pusat yang dananya berasal dari APBN yang diperuntukan bagi perbaikan ekonomi masyarakat baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bahkan sampe ke pedesaan, dan juga lebih ditujukan bagi pemberdayaan bakat yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam hal pengelolaannya diutamakan kepada masyarakat agar memajukan kemandirian warga Kampung Sawadori.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber penelitian¹⁶, perolehan dana kampung yang tinggi dikelola dengan baik oleh kampung dalam hal ini pemerintah kampung Sawadori supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung Sawadori dengan cara menguatkan keahlian masyarakat untuk dan dikembangkan menjadi lebih baik supaya masyarakat bisa hidup mandiri dan mampu menciptakan kesejahteraannya secara bebas, dalam rangka mengoptimalkan Efektifitas Penyaluran Dana Kampung dalam pemberdayaan masyarakat kampung di tengah pandemi covid-19. Proses penyaluran dana kampung melalui proses musyawarah wajib melibatkan semua masyarakat kampung Sawadori dalam setiap tahapan pengambilan keputusan yang bertujuan agar masyarakat kampung mengerti terkait program-program yang telah dibuat pada beberapa tahun mendatang dan juga apa sudah sesuai dengan program kerja yang dibutuhkan, kendala dalam penyaluran dana kampung, serta apa yang dapat dilakukan supaya meningkatkan stabilitas ekonomi kampung Sawadori ditengah pandemi Covid-19.

¹⁴ Ade Mahmud, "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 137–56, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.216>.

¹⁵ Endah Dwi Winarni, "Pertanggung- Jawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 271–82, <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2646>.

¹⁶ Lazarus Wandosa, "Wawancara Dengan Kepala Kampung Sawadori" (2021).

Dalam masa darurat ini proses penyaluran dana kampung sedikit mengalami pergerseran dimana pada tahun sebelumnya dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran dana desa yang bermuara pada hasil akhir dari musyawarah kampung sesuai Undang-Undang Desa Nomor 72, namun pada Tahun 2021 kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat menitikberatkan pada seluruh penggunaan anggaran diperuntukan untuk mengikuti kondisi riil dilapangan karena kondisi gawat darurat akibat Covid-19 yang mengharuskan negara mengambil keputusan dan membuat kebijakan-kebijakan terkait penggunaan dana kampung sehingga dikeluarkan Permendesa 14/2022, Peraturan Menteri Keuangan No. 40 tentang Perubahan Menteri Keuangan No. 205 mengakibatkan hasil dari musyawarah kampung harus menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Perpu No. 1/2020 tentang Stabilitas Keuangan Negara Akibat Pandemi Covid-19.¹⁷ Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terkait Efektifitas Penyaluran Dana Kampung Tahun 2021, berjalan cukup efisien dimana dana kampung yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Rp. 700.000.000,- setiap kepala keluarga mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada setiap kepala keluarga sebesar Satu Juta Dua Ratus Rupiah (Rp. 1.200.000,-) selain uang tunai ada juga bantuan sembako seperti peraturan yang telah ditetapkan.

Pemerintah kampung Sawadori sendiri berharap wabah covid-19 segera berakhir agar stabilitas Keuangan Negara membaik sehingga program-program kerja yang tertunda dapat segera berjalan kembali dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu juga kepala kampung Sawadori berencana untuk memasang tiang pemancar yang direncanakan setelah wabah covid-19 ini berakhir untuk bertukar dan mengirim informasi memberikan sumbangan persediaan bahan belajar, tempat untuk memfasilitasi pengajaran dan sarana lainnya diluar sekolah, mendukung dan mendorong kelompok-kelompok belajar yang ada di kampung, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur kampung dan juga merupakan bagian dari pemerintahan kampung yang memiliki tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintah kampung.¹⁸

Kepala kampung merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemerintah dan organisasi kampung, kepala kampung juga diminta bisa memisahkan urusan kebutuhan pribadi dengan tujuan pemerintah kampung, hal demikian perlu untuk menjamin peran kepala kampung bisa berjalan dengan lancar dan seturut kemauan dan keperluan warga kampung. Selain kepala kampung juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) menduduki posisi strategis yang bukan saja memberikan arahan dan tugas bagi perangkat kampung lainnya, melainkan juga memberikan arahan dan tugas bagi perangkat kampung lainnya, melainkan juga memberikan arahan kepada setiap kepala kampung. Peraturan Pemerintah No. 8/2016 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Pemerintah No. 60/ 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan merupakan bentuk kesiapan untuk menentukan suatu tujuan dimasa yang akan datang.¹⁹

¹⁷ Yusrianto Kadir and Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 13 (2018): 430–42, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.

¹⁸ Danetta Leoni Andrea, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 157–65, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.

¹⁹ Rizki Zakariya, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi," *Integritas: Jurnal AntiKorupsi* 6, no. 2 (2020): 263–82, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>.

Seperti halnya perencanaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana perlu perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama. Namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan masih terdapat ketimpangan dalam peraturan terlebih dalam hal pengambil keputusan terkait perencanaan program peningkatan pemberdayaan masyarakat dari dana desa, karena dalam musyawarah penentuan terkait hal-hal teknis penyaluran masyarakat hanya sebagai pendengar saja sementara pengambil keputusan terbanyak yaitu oleh aparat kampung. Dapat dibuktikan dari penelitian dilapangan masyarakat mengamati bahwa semua itu hanya sebagai kegiatan seremoni saja. Siklus Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK/2021 terdiri dari pemantauan anggaran, peruntukan, pembagian, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pedoman pemakaian, dan evaluasi.

3.2. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penyaluran Dana Kampung di Kampung Sawadori Biak Numfor

Dari hasil penelitian pemerintah kampung Sawadori dalam hal ini kepala kampung Sawadori menjelaskan tentang kendala dalam penyaluran dana kampung adalah komunikasi antara aparat kampung dan masyarakat yang begitu kurang baik sehingga mengakibatkan proses pengambilan keputusan terkait dana kampung ini menjadi lambat, menyebabkan pelaporan kembali dengan dana kampung yang telah terealisasi mengalami hambatan sehingga proses dari waktu yang telah digunakan kurang efisien. Berikut penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyaluran dana kampung di kampung Sawadori:

Komunikasi

Komunikasi merupakan rangkaian korelasi menyampaikan pesan melalui mediator, implementasi dari komunikasi adalah menjelaskan isi pesan untuk dimengerti secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program, yang artinya bahwa pesan tersebut sudah dapat dipahami dan dimengerti oleh Perangkat Kampung dan Masyarakat Kampung Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan SDM sebagai pembuat kebijakan dana kampung belum cukup maksimal karena rata-rata para perangkat kampung memiliki pendidikan yang rendah, sehingga belum mampu melaksanakan kegiatan dari penyaluran dana kampung dengan efektif dan kurang mempunyai kemampuan untuk mendorong masyarakat.

Situasi Pandemi Covid-19

Dalam masa pandemi covid-19 penyaluran dana kampung mengalami sedikit pergeseran dimana pada tahun sebelumnya dalam pengambilan keputusan bermuara pada masyarakat kampung.

Selain faktor diatas ada juga faktor yang mempengaruhi penyaluran dana kampung dalam pemberdayaan masyarakat kampung Sawadori sebagai berikut:

Faktor penunjang

- a) Mendukung kebijakan yang merupakan pedoman yang dijadikan patokan dasar bagi pemerintah dalam menjalankan program berupa Perbup serta panduan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung sehingga dapat berjalan baik, cepat dan efektif.
- b) Sosialisasi merupakan alur untuk menyampaikan pelajaran kepada warga yang menjadi sasaran dari kebijakan. Dengan tujuan untuk mempermudah kelompok target agar memahami aturan yang baru dan nantinya diterapkan ke warga belum dipahami oleh warga.
- c) Sarana merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan target sementara prasarana adalah fasilitas pendukung berjalannya suatu proses. Fasilitas dan sarana di kampung Sawadori sudah cukup efisien dan efektif dalam penyaluran dana desa

Faktor Penghambat

- a) Masih rendah SDM yang dimiliki aparat kampung Sawadori sehingga dalam pengelolaan keuangan desa tidak maksimal karena adanya pengeluaran tambahan yang dikerjakan orang ke-3
- b) Keaktifan partisipasi masyarakat dapat memberikan kontribusi dengan suka rela mulai dari perencanaan sampai evaluasi maka akan semakin tinggi keberhasilan yang dicapai tujuan dari program tersebut. Jika sebaliknya partisipasi masyarakat tidak maksimal maka tingkat keberhasilan kegiatan tersebut semakin rendah.

Implementasi dari kampung dalam prakteknya sudah sesuai dengan harapan serta kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah kampung Sawadori, yaitu difokuskan pada pemulihan kondisi baik kesehatan dan ekonomi akibat dampak covid-19 berdasarkan prioritas penggunaan dana desa (Permendes No. 14/2021). Dalam setiap kegiatan tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai salah satu indikator efektifitas organisasi untuk mengukur keterkaitan dalam kemampuan bekerja secara produktif.²⁰ Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses penyaluran dana kampung oleh kampung sawadori telah berjalan dengan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dengan ketentuan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat telah sesuai.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan dana kampung di kampung Sawadori sudah efektif karena prosesnya mulai dari perencanaan sampai dengan penyaluran sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No. 14/2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Penelitian ini faktor yang mempengaruhi implementasi penyaluran dana kampung karena masih kurangnya ketrampilan dan pemahaman aparat kampung terkait peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait penyaluran dana kampung di masa pancemi covid-19. Dalam hal ini aparat kampung Sawadori perlu meningkatkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar proses penyalurannya lebih efektif di tahun berikutnya. Di masa pandemi pemerintahan kampung Sawadori Distrik Oridek Kab.

²⁰ Ahmad Setiawan, "Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa," Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2019, <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>.

Biak Numfor lebih fokus lagi untuk mencegah penyebaran covid-19 dan memahami peraturan terkait dampak virus covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Andrea, Danetta Leoni. "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 157–65. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.
- Dauri, Dauri, Thio Haikal Anugerah, and Hanifah Nuraini. "Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa Di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat)." *Jurnal Mercatoria* 13, no. 1 (2020): 75–94. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3452>.
- Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani. "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880>.
- Hendri, Zul. "Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa." *Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 2 (2017): 287–99. <https://ejournal.stiesyariah bengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/118>.
- Hikmawati, Puteri. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.
- Kadir, Yusrianto, and Roy Marthen Moonti. "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 13 (2018): 430–42. <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.
- Mahmud, Ade. "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 137–56. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.216>.
- Manihuruk, Tri Novita Sari. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Riau." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 290–314. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389>.
- Mustajab, Yuda, and Ahmad Mulyadi. "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice* 2, no. 1 (2018): 52–66. <https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924>.
- Nurhayati, and Muh. Saleh Ridwan. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 68–80. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.
- Rahmah, Mutia, and Marta Dwi Rifka. "Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 1, no. 2 (2018): 137–54. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1iNo.2.1102>.
- Rahmawati, Yunita Dewi, Ratna Dewi, and Ainun Mardiah. "Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 3 (2021): 189–202. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.315>.

Supusepa, Devi. "Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 12–29. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.

Winarni, Endah Dwi. "Pertanggung- Jawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 271–82. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2646>.

Zakariya, Rizki. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi." *Integritas: Jurnal AntiKorupsi* 6, no. 2 (2020): 263–82. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>.

Tesis

Ngentine, Nelly. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)." Atma Jaya Yogyakarta, 2020. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/23056>.

Prabawa, Satria Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39879>.

Buku

Blij, Harm J. De. *The Power of Place: Geography, Destiny, and Globalization's Rough Landscape*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2009.

Wawancara

Wandosa, Lazarus. "Wawancara Dengan Kepala Kampung Sawadori." 2021.

Internet

Setiawan, Ahmad. "Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa." Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2019. <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-des/>.